

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/Dikbud - 94.0 /11/2021

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan

Surat Permohonan Pernerbitan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM BATYURIT, tanggal 15 Februari 2021

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga

Kepala/Pengelola Lembaga

Alamat

Kecamatan

PKBM BATYURIT

FLORENTINA BATSERAN

Desa Alusi Kelaan

Kormomolin

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar di Desa Alusi Kelaan Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2023

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal: 17 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

DANK

Drs. HERMAN Y. LEREBULAN
Pembina Utama Muda

NIP.19620208 199012 1 001